



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.B/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **RISAL Alias ICA Bin ARIPIB DG NGAMPI;**
Tempat lahir : Ujungloe;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 12 Februari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Tanrusampe, Kelurahan Pabiringa,
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **EDI Alias PEDI Bin MAJENG;**
Tempat lahir : Jeneponto;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 31 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Ujungloe Kelurahan Biringkassi Kecamatan
Binamu Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa III :

Nama Lengkap : **DHEDY DG SIBALI Bin MO'DING;**
Tempat lahir : Ujungloe;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 23 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Ujungloe Kelurahan Biringkassi Kecamatan
Binamu Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, Nomor: 19/Pid.B/2019/PN Jnp tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 19/Pid.B/2019/PN Jnp tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I Risal Alias Ica Bin Aripin Dg Ngampi, Terdakwa II Edi Alias Pedi Bin Majeng, dan terdakwa III Dhedy Dg Sibali Bin Mo'ding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Risal Alias Ica Bin Aripin Dg Ngampi, Terdakwa II Edi Alias Pedi Bin Majeng, dan terdakwa III Dhedy Dg Sibali Bin

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mo'ding, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;

3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) potongan balok yang digabungkan menjadi satu dengan berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan warna balok merah kombinasi putih;
Dirampas untuk dimusnahkan,
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bahwa mereka terdakwa I Risal Alias Ica Bin Aripin Dg Ngampi, terdakwa II Edi Alias Pedi Bin Majeng, terdakwa III Dhedy Dg Sibali Bin Mo'ding bersama-sama dengan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 sekira jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Lingkungan Pattontongan Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Ardi Ansar Bin Sarro, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 15.00 wita, saksi ARDI ANSAR Bin SARRO sedang mengendarai mobil pete-pete di Jalan poros di Lingkungan Pattontongan Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, lalu datang salah seorang pengendara motor yaitu terdakwa I RISAL Alias ICA Bin ARIPIIN DG NGAMPI yang berada disamping mobil dan menyuruh saksi ARDI ANSAR Bin SARRO berhenti dengan mengatakan dalam bahasa Makassar “ mantan saiki rodo “ “ kamu tinggal dulu” sehingga saksi ARDI ANSAR Bin SARRO menghentikan laju kendaraan. Kemudian terdakwa I RISAL Alias ICA Bin ARIPIIN DG NGAMPI menghentikan dan memarkirkan sepeda motornya didepan mobil saksi ARDI ANSAR Bin SARRO lalu mendatangi saksi ARDI ANSAR Bin SARRO kesamping kanan dekat pintu kemudi mobil dan bertanya kepada saksi ARDI ANSAR Bin SARRO dalam bahasa Makassar “ tau tamaeko” artinya “ kamu orang mana” dan saksi ARDI ANSAR Bin SARRO menjawab dalam bahasa makassar “tau jeneponto lamaka” artinya “ saya orang jeneponto lama” dan terdakwa I RISAL Alias ICA Bin ARIPIIN DG NGAMPI berkata kepada saksi ARDI ANSAR Bin SARRO dalam bahasa Makassar “ kau mintu saeng anu i Dg. Liwang “ artinya kamu yang selalu anu Dg. LIWANG” kemudian saksi ARDI ANSAR Bin SARRO langsung melihat kearah terdakwa I RISAL Alias ICA Bin ARIPIIN DG NGAMPI lalu terdakwa I RISAL Alias ICA Bin ARIPIIN DG NGAMPI langsung memukul saksi ARDI ANSAR Bin SARRO pada bagian mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I RISAL Alias ICA Bin ARIPIIN DG NGAMPI sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi ARDI ANSAR Bin SARRO langsung melawan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanannya sambil membuka kunci pintu mobil agar terbuka, dan setelah pintu mobil terbuka saksi ARDI ANSAR Bin SARRO langsung turun dari mobil lalu datang terdakwa III DHEDY DG SIBALI Bin MO'DING mendorong pintu sebelah kanan mobil saksi ARDI ANSAR Bin SARRO sehingga bahu sebelah kiri saksi ARDI ANSAR Bin SARRO terjepit namun saksi ARDI ANSAR Bin SARRO dapat meloloskan diri dan berlari kearah belakang mobil dan pada saat saksi ARDI ANSAR Bin SARRO melewati belakang mobil tiba-tiba terdakwa II EDI Alias PEDI Bin MAJENG yang bersembunyi dibelakang mobil saksi ARDI ANSAR Bin SARRO sambil membawa balok kayu mengejar saksi ARDI ANSAR Bin SARRO, dan sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter saksi ARDI ANSAR Bin SARRO berlari, terdakwa II EDI Alias PEDI Bin MAJENG langsung memukul saksi ARDI ANSAR Bin SARRO menggunakan balok kayu yang terdakwa II EDI Alias PEDI Bin MAJENG genggam dengan kedua tangannya dan mengenai lengan sebelah kanan saksi ARDI ANSAR Bin SARRO sebanyak 1(satu) kali dan saat itu saksi ARDI ANSAR Bin SARRO merasakan ada yang menusuk pada lengan kanan dari pukulan balok tersebut, yang ternyata pada balok kayu tersebut terdapat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paku yang menempel. Akibat dari pukulan balok dari terdakwa II EDI Alias PEDI Bin MAJENG tersebut saksi ARDI ANSAR Bin SARRO langsung terjatuh ke aspal dengan posisi berbaring meghadap ke atas dan pundak dari saksi ARDI ANSAR Bin SARRO terangkat keatas sambil menutupi muka dengan kedua lengan tangan saksi ARDI ANSAR Bin SARRO, kemudian saksi RIYAN DG. BOKO Bin BASO DG. LIWANG yang berdiri didepan saksi ARDI ANSAR Bin SARRO langsung mencabut senjata tajam berupa badik dari sarungnya yang menempel di pinggang sebelah kiri, setelah saksi RIYAN DG. BOKO Bin BASO DG. LIWANG mencabut badik dari sarungnya lalu saksi RIYAN DG. BOKO Bin BASO DG. LIWANG menggunakan tangan kanannya menusuk ke arah badan saksi ARDI ANSAR Bin SARRO setelah itu saksi ARDI ANSAR Bin SARRO langsung menggenggam besi dari badik tersebut dengan menggunakan telapak tangan kanannya, selanjutnya telapak tangan kiri dari saksi ARDI ANSAR Bin SARRO ikut menggenggam bagian atas besi badik tersebut untuk mencegah tusukan kearah badan saksi ARDI ANSAR Bin SARRO namun saksi RIYAN DG. BOKO Bin BASO DG. LIWANG menarik badik yang saksi ARDI ANSAR Bin SARRO genggam dengan kencang yang membuat badik tersebut terlepas namun mengiris telapak tangan kanan saksi ARDI ANSAR Bin SARRO. Kemudian saksi ARDI ANSAR Bin SARRO langsung berdiri dan berlari. Lalu terdakwa II EDI Alias PEDI Bin MAJENG mengejar saksi ARDI ANSAR Bin SARRO bersama dengan saksi RIYAN DG. BOKO Bin BASO DG. LIWANG, yang menuju kesalah satu posko (bale-bale) yang berada dipinggir jalan, namun pada saat diposko terdakwa II EDI Alias PEDI Bin MAJENG langsung memukul saksi ARDI ANSAR Bin SARRO dengan menggunakan balok kayu yang dibawanya dan mengenai lengan sebelah kiri saksi ARDI ANSAR Bin SARRO. Kemudian saksi RIYAN DG. BOKO Bin BASO DG. LIWANG yang membawa senjata tajam mencoba kembali ingin menusuk saksi ARDI ANSAR Bin SARRO namun saksi ARDI ANSAR Bin SARRO terus menutupi mukanya dengan menggunakan kedua tangannya, namun saksi RIYAN DG. BOKO Bin BASO DG. LIWANG langsung menyalurkan kembali badiknya. Kemudian salah seorang warga yang berada didalam posko keluar dari posko lalu saksi ARDI ANSAR Bin SARRO meminta bantuan kepada orang tersebut untuk menolong saksi ARDI ANSAR Bin SARRO, dan orang tersebut berusaha menolong saksi ARDI ANSAR Bin SARRO dengan cara menghalangi terdakwa II EDI Alias PEDI Bin MAJENG, namun saksi ARDI ANSAR Bin SARRO melihat orang tersebut tidak bisa menghalangi terdakwa II EDI Alias PEDI Bin MAJENG yang mengejar saksi ARDI ANSAR Bin SARRO

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi ARDI ANSAR Bin SARRO langsung berlari pergi dengan cara melewati bagian samping kiri posko namun saksi ARDI ANSAR Bin SARRO sempat terjatuh di selokan disamping posko namun cepat berdiri dan berlari kesalah satu rumah kayu disamping posko namun sesampainya diatas rumah, saksi ARDI ANSAR Bin SARRO melihat rumah tersebut tertutup sehingga saksi ARDI ANSAR Bin SARRO kembali turun dari rumah namun ternyata terdakwa II EDI Alias PEDI Bin MAJENG sudah menunggu saksi ARDI ANSAR Bin SARRO dibawah kolong rumah yang selanjutnya mendekati saksi ARDI ANSAR Bin SARRO kemudian memukul saksi ARDI ANSAR Bin SARRO dengan balok kayu yang diayunkan dengan menggunakan tangan kanannya kelengan sebelah kanan saksi ARDI ANSAR Bin SARRO sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi ARDI ANSAR Bin SARRO langsung berlari keluar kearah jalan dan masuk kesalah satu rumah batu dan meminta tolong ke pemilik rumah dan orang tersebut menyuruh saksi ARDI ANSAR Bin SARRO untuk masuk kedalam rumahnya, namun sebelum saksi ARDI ANSAR Bin SARRO masuk, salah seorang warga lain menyuruh saksi ARDI ANSAR Bin SARRO naik ke atas mobilnya untuk membawa saksi ARDI ANSAR Bin SARRO kerumah sakit dan setelah itu saksi ARDI ANSAR Bin SARRO langsung dibawa kerumah sakit;

- Bahwa terdakwa I RISAL Alias ICA Bin ARIPIIN DG NGAMPI, terdakwa II EDI Alias PEDI Bin MAJENG, terdakwa III DHEDY DG SIBALI Bin MO'DING dan saksi RIYAN DG BOKO Bin BASO DG LIWANG (dilakukan penuntutan terpisah) melakukan pemukulan dan penusukan kepada saksi ARDI ANSAR Bin SARRO secara bersama-sama dengan satu tujuan yaitu memberi pelajaran kepada saksi ARDI ANSAR Bin SARRO agar tidak mengambil penumpang yang bukan trayeknya dan perbuatan terdakwa I RISAL Alias ICA Bin ARIPIIN DG NGAMPI, terdakwa II EDI Alias PEDI Bin MAJENG, terdakwa III DHEDY DG SIBALI Bin MO'DING dan saksi RIYAN DG BOKO Bin BASO DG LIWANG (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan secara terang-terangan yaitu ditempat umum tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 176/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2018 tanggal 18 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahidah Muslimin, dokter pemeriksa pada RSUD Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama ARDI ANSAR Bin SARRO dengan hasil pemeriksaan :
Pasien datang dalam keadaan sadar,
Tampak 1 (satu) buah luka terbuka pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 17 cm, lebar 2 cm, dan kedalaman 2 cm disertai pendarahan.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak 2 (dua) buah luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran masing-masing luka pertama panjang 2 (dua) cm dan lebar 0,5 cm. Luka kedua panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm.

Tampak 1 (dua) buah luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm.

Tampak 2 (dua) buah luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran masing-masing luka pertama panjang 0,3 cm dan lebar 0,2 cm. Luka kedua dengan ukuran panjang 0,2 cm dan lebar 0,1 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 24 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan dua jenis perlukaan, yaitu luka terbuka akibat persentuhan benda tajam dan luka lecet akibat persentuhan benda tumpul;

----- **Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170**

Ayat (1) KUHPidana; -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa mereka terdakwa terdakwa I Risal Alias Ica Bin Aripin Dg Ngampi, terdakwa II Edi Alias Pedi Bin Majeng, terdakwa III Dhedy Dg Sibali Bin Mo'ding bersama-sama dengan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Lingkungan Pattontongan Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Ardi Ansar Bin Sarro, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 15.00 wita, saksi Ardi Ansar Bin Sarro sedang mengendarai mobil pete-pete di Jalan poros di Lingkungan Pattontongan Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, lalu datang salah seorang pengendara motor yaitu terdakwa I RISAL Alias ICA Bin ARIPIN DG NGAMPI yang berada disamping mobil dan menyuruh saksi Ardi Ansar Bin Sarro berhenti dengan mengatakan dalam bahasa Makassar "mantan saiki rodo" "kamu tinggal dulu" sehingga saksi Ardi Ansar Bin Sarro menghentikan laju kendaraan. Kemudian terdakwa I RISAL Alias ICA Bin ARIPIN

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG NGAMPI menghentikan dan memarkirkan sepeda motornya didepan mobil saksi Ardi Ansar Bin Sarro lalu mendatangi saksi Ardi Ansar Bin Sarro kesamping kanan dekat pintu kemudi mobil dan bertanya kepada saksi Ardi Ansar Bin Sarro dalam bahasa Makassar “ tau tamaeko” artinya “ kamu orang mana” dan saksi Ardi Ansar Bin Sarro menjawab dalam bahasa makassar “tau jeneponto lamaka” artinya “ saya orang jeneponto lama” dan terdakwa I RISAL Alias ICA Bin ARIPIIN DG NGAMPI berkata kepada saksi Ardi Ansar Bin Sarro dalam bahasa Makassar “ kau mintu saeng anu i Dg. Liwang “ artinya kamu yang selalu anu Dg. LIWANG” kemudian saksi Ardi Ansar Bin Sarro langsung melihat kearah terdakwa I RISAL Alias ICA Bin ARIPIIN DG NGAMPI lalu terdakwa I RISAL Alias ICA Bin ARIPIIN DG NGAMPI langsung memukul saksi Ardi Ansar Bin Sarro pada bagian mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I RISAL Alias ICA Bin ARIPIIN DG NGAMPI sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Ardi Ansar Bin Sarro langsung melawan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanannya sambil membuka kunci pintu mobil agar terbuka, dan setelah pintu mobil terbuka saksi Ardi Ansar Bin Sarro langsung turun dari mobil lalu datang terdakwa III DHEDY DG SIBALI Bin MO'DING mendorong pintu sebelah kanan mobil saksi Ardi Ansar Bin Sarro sehingga bahu sebelah kiri saksi Ardi Ansar Bin Sarro terjepit namun saksi Ardi Ansar Bin Sarro dapat meloloskan diri dan berlari kearah belakang mobil dan pada saat saksi Ardi Ansar Bin Sarro melewati belakang mobil tiba-tiba terdakwa II EDI Alias PEDI Bin MAJENG yang bersembunyi dibelakang mobil saksi Ardi Ansar Bin Sarro sambil membawa balok kayu mengejar saksi Ardi Ansar Bin Sarro, dan sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter saksi Ardi Ansar Bin Sarro berlari, terdakwa II EDI Alias PEDI Bin MAJENG langsung memukul saksi Ardi Ansar Bin Sarro menggunakan balok kayu yang terdakwa II EDI Alias PEDI Bin MAJENG genggam dengan kedua tangannya dan mengenai lengan sebelah kanan saksi Ardi Ansar Bin Sarro sebanyak 1(satu) kali dan saat itu saksi Ardi Ansar Bin Sarro merasakan ada yang menusuk pada lengan kanan dari pukulan balok tersebut, yang ternyata pada balok kayu tersebut terdapat paku yang menempel. Akibat dari pukulan balok dari terdakwa II EDI Alias PEDI Bin MAJENG tersebut saksi ARDI ANSAR Bin SARRO langsung terjatuh ke aspal dengan posisi berbaring meghadap ke atas dan pundak dari saksi ARDI ANSAR Bin SARRO terangkat keatas sambil menutupi muka dengan kedua lengan tangan saksi ARDI ANSAR Bin SARRO, kemudian saksi RIYAN DG. BOKO Bin BASO DG. LIWANG yang berdiri didepan saksi ARDI ANSAR Bin SARRO langsung mencabut senjata tajam berupa badik dari sarungnya yang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel di pinggang sebelah kiri, setelah saksi RIYAN DG. BOKO Bin BASO DG. LIWANG mencabut badik dari sarungnya lalu saksi RIYAN DG. BOKO Bin BASO DG. LIWANG menggunakan tangan kanannya menusuk ke arah badan saksi ARDI ANSAR Bin SARRO setelah itu saksi ARDI ANSAR Bin SARRO langsung menggenggam besi dari badik tersebut dengan menggunakan telapak tangan kanannya, selanjutnya telapak tangan kiri dari saksi ARDI ANSAR Bin SARRO ikut menggenggam bagian atas besi badik tersebut untuk mencegah tusukan ke arah badan saksi ARDI ANSAR Bin SARRO namun saksi RIYAN DG. BOKO Bin BASO DG. LIWANG menarik badik yang saksi ARDI ANSAR Bin SARRO genggam dengan kencang yang membuat badik tersebut terlepas namun mengiris telapak tangan kanan saksi ARDI ANSAR Bin SARRO. Kemudian saksi ARDI ANSAR Bin SARRO langsung berdiri dan berlari. Lalu terdakwa II EDI Alias PEDI Bin MAJENG mengejar saksi ARDI ANSAR Bin SARRO bersama dengan saksi RIYAN DG. BOKO Bin BASO DG. LIWANG, yang menuju ke salah satu posko (bale-bale) yang berada dipinggir jalan, namun pada saat diposko terdakwa II EDI Alias PEDI Bin MAJENG langsung memukul saksi ARDI ANSAR Bin SARRO dengan menggunakan balok kayu yang dibawanya dan mengenai lengan sebelah kiri saksi ARDI ANSAR Bin SARRO. Kemudian saksi RIYAN DG. BOKO Bin BASO DG. LIWANG yang membawa senjata tajam mencoba kembali ingin menusuk saksi ARDI ANSAR Bin SARRO namun saksi ARDI ANSAR Bin SARRO terus menutupi mukanya dengan menggunakan kedua tangannya, namun saksi RIYAN DG. BOKO Bin BASO DG. LIWANG langsung menyalurkan kembali badiknya. Kemudian salah seorang warga yang berada didalam posko keluar dari posko lalu saksi ARDI ANSAR Bin SARRO meminta bantuan kepada orang tersebut untuk menolong saksi ARDI ANSAR Bin SARRO, dan orang tersebut berusaha menolong saksi ARDI ANSAR Bin SARRO dengan cara menghalangi terdakwa II EDI Alias PEDI Bin MAJENG, namun saksi ARDI ANSAR Bin SARRO melihat orang tersebut tidak bisa menghalangi terdakwa II EDI Alias PEDI Bin MAJENG yang mengejar saksi ARDI ANSAR Bin SARRO sehingga saksi ARDI ANSAR Bin SARRO langsung berlari pergi dengan cara melewati bagian samping kiri posko namun saksi ARDI ANSAR Bin SARRO sempat terjatuh di selokan disamping posko namun cepat berdiri dan berlari ke salah satu rumah kayu disamping posko namun sesampainya diatas rumah, saksi ARDI ANSAR Bin SARRO melihat rumah tersebut tertutup sehingga saksi ARDI ANSAR Bin SARRO kembali turun dari rumah namun ternyata terdakwa II EDI Alias PEDI Bin MAJENG sudah menunggu saksi ARDI ANSAR Bin SARRO

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kolong rumah yang selanjutnya mendekati saksi ARDI ANSAR Bin SARRO kemudian memukul saksi ARDI ANSAR Bin SARRO dengan balok kayu yang diayunkan dengan menggunakan tangan kanannya kelengan sebelah kanan saksi ARDI ANSAR Bin SARRO sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi ARDI ANSAR Bin SARRO langsung berlari keluar kearah jalan dan masuk kesalah satu rumah batu dan meminta tolong ke pemilik rumah dan orang tersebut menyuruh saksi ARDI ANSAR Bin SARRO untuk masuk kedalam rumahnya, namun sebelum saksi ARDI ANSAR Bin SARRO masuk, salah seorang warga lain menyuruh saksi ARDI ANSAR Bin SARRO naik ke atas mobilnya untuk membawa saksi ARDI ANSAR Bin SARRO kerumah sakit dan setelah itu saksi ARDI ANSAR Bin SARRO langsung dibawa kerumah sakit;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 176/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2018 tanggal 18 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahidah Muslimin, dokter pemeriksa pada RSUD Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama ARDI ANSAR Bin SARRO dengan hasil pemeriksaan :

Pasien datang dalam keadaan sadar,

Tampak 1 (satu) buah luka terbuka pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 17 cm, lebar 2 cm, dan kedalaman 2 cm disertai pendarahan.

Tampak 2 (dua) buah luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran masing-masing luka pertama panjang 2 (dua) cm dan lebar 0,5 cm. Luka kedua panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm.

Tampak 1 (dua) buah luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm.

Tampat 2 (dua) buah luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran masing-masing luka pertama panjang 0,3 cm dan lebar 0,2 cm. Luka kedua dengan ukuran panjang 0,2 cm dan lebar 0,1 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 24 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan dua jenis perlukaan, yaitu luka terbuka akibat persentuhan benda tajam dan luka lecet akibat persentuhan benda tumpul;

----- **Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ARDI ANSAR Bin SARRO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi oleh Para Terdakwa dan Saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang, pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 sekira jam 15.00 wita ddipinggir jalan di Lingkungan Pattontongan, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya saksi mengendarai mobil angkutan umum (pete-pete) menuju arah pattontongan lalu mobil yang saksi kendarai dihentikan oleh pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II, sehingga saksi menghentikan mobilnya, lalu Terdakwa I menghampiri saksi dan berkata "*tau tamaeko*" artinya "kamu orang mana" lalu saksi menjawab "*tau jeneponto lamaka*" artinya "saya orang jeneponto lama" kemudian Terdakwa I mengatakan "*kau mintu saeng anu i Dg Liwang*" artinya "kamu yang selalu anu Dg Liwang", kemudian saksi Terdakwa I langsung memukul saksi hingga mengenai alis mata sebelah kiri saksi, kemudian saksi langsung memberontak dan keluar dari mobil, namun saat saksi keluar dari mobil, datang Terdakwa III mendorong pintu mobil sehingga bahu sebelah kiri saksi terjepit, namun saksi dapat meloloskan diri dan kemudian saksi berlari kearah belakang mobil;
- Bahwa saat saksi berlari kebelakang mobil, saksi dikejar oleh Terdakwa II yang bersembunyi dibelakang mobil dengan membawa 1 (satu) buah balok kayu yang ada pakunya kemudian memukul saksi menggunakan balok kayu tersebut dengan kedua tangannya dan mengenai bagian siku pada lengan kanan saksi, yang mana balok kayu yang terkena tersebut ternyata ada pakunya sehingga mengakibatkan saksi langsung jatuh dengan posisi tubuh dan wajah menghadap keatas, kemudian saksi melihat saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang mencabut senjata tajam jenis badik dari sarungnya yang disimpan dipinggang kirinya, lalu dengan menggunakan tangan kanannya, saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang menusukkan badik tersebut kearah badan saksi sehingga saksi langsung menahan besi badik dengan cara menggenggam besi dari badik tersebut dengan telapak tangan kanan saksi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP



sehingga mengakibatkan telapak tangan saksi luka, lalu saksi berdiri dan berlari, tetapi dikejar oleh Terdakwa II sampai ke salah satu posko (bale-bale) yang berada dipinggir jalan, ketika itu Terdakwa II kembali memukul saksi dengan menggunakan balok dan mengenai lengan sebelah kiri saksi, setelah itu datang salah seorang keluar dari posko, lalu saksi meminta bantuan dari orang tersebut namun saksi melihat orang tersebut tidak sanggup membantu saksi sehingga saksi langsung berlari ke salah satu rumah kayu disamping posko, namun sesampainya diatas rumah, saksi melihat rumah tersebut tertutup sehingga saksi hendak turun kembali namun ternyata Terdakwa II sudah menunggu dibawah rumah tersebut, lalu Terdakwa II langsung memukul saksi dengan balok kayu yang mengenai lengan sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi berlari keluar kearah jalan dan masuk ke salah satu rumah batu dan meminta tolong ke pemilik rumah, kemudian salah seorang warga menyuruh saksi naik kedalam mobil yang ia kendarai dan membawa saksi ke rumah sakit;

- Bahwa peranan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang adalah yang menusuk saksi kearah badan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang pegang dengan tangan kanannya, namun saksi menggenggam senjata tajam jenis badik tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi sehingga tangan saksi teriris dan luka;
- Bahwa peranan Terdakwa I adalah sebagai yang menyuruh saksi menghentikan mobil dan memukul wajah saksi yang mengenai alis mata sebelah kiri saksi;
- Bahwa peranan Terdakwa III adalah yang mendorong pintu kanan mobil sehingga bahu sebelah kiri saksi terjepit namun saksi bisa keluar dan berlari kearah belakang mobil;
- Bahwa peranan Terdakwa II adalah memukul saksi dengan menggunakan sebuah balok kayu dan mengenai lengan (siku) sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali saat saksi berlari ke belakang mobil, kemudian Terdakwa II mengejar saksi sampai di posko lalu memukul saksi didepan posko sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan balok kayu dan mengenai bahu sebelah kiri saksi, lalu Terdakwa II juga memukul saksi kembali didepan tangga rumah dengan menggunakan balok kayu sebanyak 1 (satu) dan mengenai pada bagian bahu sebelah kanan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang melakukan penganiayaan kepada saksi tidak secara bersama-sama, namun bergantian dengan ada jeda waktu, yang pertama melakukan penganiayaan adalah Terdakwa I dengan memukul saksi menggunakan tangan kanannya, kemudian datang Terdakwa III mendorong pintu mobil yang membuat bahu sebelah kiri saksi terjepit, lalu datang Terdakwa III memukul saksi dengan menggunakan balok kayu, kemudian datang saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang mencoba menusuk saksi dengan badik namun saksi menahannya dengan menggunakan tangan kanan saksi sehingga mengalami luka robek, kemudian Terdakwa II mengejar saksi dan kembali memukul saksi didekat posko dengan menggunakan balok kayu, lalu Terdakwa II kembali memukul saksi lagi di bawah tangga rumah didekat posko dengan menggunakan balok kayu;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa dan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang, saksi mengalami luka lecet pada bagian bahu dan siku bagian kanan dan kiri serta luka robek pada telapak tangan kanan saksi dan dirawat di rumah sakit Lanto Dg Pasewang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara dan diopname selama 1 (satu) minggu, namun saat ini saksi telah dapat beraktifitas normal kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SALMA Binti JIKI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi Ardi Ansar Bin Sarro oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang, pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 sekira jam 15.00 wita ddippinggir jalan di Lingkungan Pattontongan, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi hanya diceritakan oleh saksi Ardi Ansar Bin Sarro yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian saksi mendengar dari masyarakat sekitar bahwa saksi Ardi Ansar Bin Sarro telah dianiaya pada saat membawa mobil pete-pete dan berada di rumah sakit, kemudian saksi langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi saksi Ardi Ansar Bin Sarro, lalu saat saksi berada di rumah sakit, saksi melihat saksi Ardi Ansar Bin Sarro terbaring ditempat tidur dan mengalami luka pada telapak tangan kanan, memar pada bahu sebelah kiri, luka pada siku tangan kanan, luka pada lutut kanan dan kiri dan memar pada area mata sebelah kiri;
- Bahwa menurut saksi Ardi Ansar Bin Sarro, yang melakukan penganiayaan berjumlah 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa dan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang dengan menggunakan alat yaitu kayu balok dan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Ardi Ansar Bin Sarro kalau ia telah dipukul oleh Para Terdakwa, sedangkan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang telah menusukkan senjata tajam jenis badik kearah badan saksi Ardi Ansar Bin Sarro namun langsung ditahan oleh saksi Ardi Ansar Bin Sarro dengan cara menggenggam besi dari badik tersebut dengan telapak tangan kanan saksi Ardi Ansar Bin Sarro sehingga mengakibatkan telapak tangan saksi Ardi Ansar Bin Sarro luka;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Ardi Ansar Bin Sarro dirawat di rumah sakit Lanto Dg Pasewang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara dan diopname selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saat ini saksi Ardi Ansar Bin Sarro dapat beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa biaya pengobatan saksi Ardi Ansar Bin Sarro dibiayai oleh saksi Ardi Ansar Bin Sarro dan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RIYAN DG BOKO BIN BASO DG LIWANG, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi Ardi Ansar Bin Sarro oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi, pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 sekira jam 15.00 wita ddipinggir jalan di Lingkungan Pattontongan, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018, Terdakwa I sedang duduk-duduk dibawah kolong rumah di Lingkungan Ujungloe Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu bersama dengan saksi, lalu Terdakwa I ditelpon oleh Baso Dg Liwang dengan mengatakan "kau tahan itu sopirnya Blok M, kesana mi itu mobil warna biru tanya baik-baik jangan suruh ambil penumpang di jalur Blok M, kemudian Terdakwa I langsung menyampaikan pesan dari Baso Dg Liwang kepada saksi, kemudian Terdakwa I dan saksi langsung pergi menuju kedepan kantor lurah Biringkassi dengan mengendarai sepeda motor milik masing-masing, saat didepan kantor lurah, saksi pergi menjemput Terdakwa III sedangkan Terdakwa I menjemput Terdakwa II, lalu saksi, dan para terdakwa menunggu mobil angkutan (*pete-pete*) yang disebutkan oleh Baso Dg Liwang didepan kantor lurah biringkassi. Setelah lama menunggu, saksi berteman pulang, namun dalam perjalanan mobil yang dimaksud terlihat melintas sehingga Terdakwa I langsung memutar sepeda motornya dan berboncengan dengan Terdakwa III mengejar mobil tersebut dan menyuruh saksi Ardi Ansar Bin Sarro yang mengendarai mobil tersebut untuk berhenti, setelah berhenti kemudian Terdakwa I berkata "orang manaki" lalu saksi Ardi Ansar Bin Sarro mengatakan "orang jenekonto lama", kemudian Terdakwa I langsung memukul saksi Ardi Ansar Bin Sarro dengan menggunakan tinju tangan kanannya ke arah wajah saksi Ardi Ansar Bin Sarro sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Ardi Ansar Bin Sarro memberontak dan mencoba keluar dari pintu depan sopir namun Terdakwa III langsung mendorong pintu mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan bahu bagian kiri saksi Ardi Ansar Bin Sarro terjepit tetapi saksi Ardi Ansar Bin Sarro bisa keluar dan lari kebelakang mobil yang kemudian dikejar oleh Terdakwa II lalu memukul bagian lengan kanan saksi Ardi Ansar Bin Sarro menggunakan kayu balok yang digenggamnya dengan tangan kanan sehingga membuat saksi Ardi Ansar Bin Sarro terjatuh, ketika itu saksi langsung mengeluarkan badik yang saksi selipkan dipinggang sebelah kiri dan menusuk saksi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardi Ansar Bin Sarro dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, namun saksi Ardi Ansar Bin Sarro memegang ujung badik tersebut dengan menggunakan tangan tangannya, lalu saksi menarik badik tersebut, kemudian saksi Ardi Ansar Bin Sarro berdiri dan berlari, namun Terdakwa II dan saksi langsung mengejar saksi Ardi Ansar Bin Sarro ke arah lingkungan Ujungloe tepatnya disebuah posko lalu Terdakwa II memukul saksi Ardi Ansar Bin Sarro dan mengenai lengan kanan saksi Ardi Ansar Bin Sarro, lalu saksi Ardi Ansar Bin Sarro berlari naik keatas rumah disamping posko namun kemudian turun kembali dari rumah tersebut lalu dipukul lagi oleh Terdakwa II dengan menggunakan kayu balok dan mengenai bagian lengan kanan saksi Ardi Ansar Bin Sarro, kemudian melihat hal tersebut, saksi langsung mengambil sepeda motor saksi dan menyimpannya dirumah saksi, setelah itu saksi langsung pergi kearah pinggir laut mendayung sebuah perahu ke laut lalu badik yang digunakan untuk menyerang saksi Ardi Ansar Bin Sarro, selanjutnya beberapa hari kemudian, saksi menyerahkan diri ke Kepolisian

- Bahwa saksi dan para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Ardi Ansar Bin Sarro tidak secara bersama-sama, namun bergantian dengan ada jeda waktu;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Ardi Ansar Bin Sarro agar saksi Ardi Ansar Bin Sarro tidak mengambil penumpang dijalur Blok M yang bukan merupakan trayeknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sehubungan penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi Ardi Ansar Bin Sarro oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang, pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 sekira jam 15.00 wita ddipinggir jalan di Lingkungan Pattontongan, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 Terdakwa I sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang dibawah kolong rumah Terdakwa I di Lingkungan Ujungloe, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, lalu Terdakwa I ditelpon oleh Baso Dg Liwang dengan mengatakan “kau tahan itu sopirnya Blok M, kesana mi itu mobil warna biru tanya baik-baik jangan suruh ambil penumpang di jalur Blok M” kemudian Terdakwa I langsung menyampaikan pesan dari Baso Dg Liwang kepada saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang kemudian Terdakwa I dan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang langsung pergi menuju kedepan kantor lurah Biringkassi dengan mengendarai sepeda motor milik masing-masing, lalu saat didepan kantor lurah, saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang pergi menjemput Terdakwa III sedangkan Terdakwa I menjemput Terdakwa II yang kebetulan berada dipinggir jalan, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ayo pergi disana”, lalu Terdakwa I membonceng Terdakwa II menuju depan kantor lurah, lalu saksi bersama Para terdakwa menunggu mobil pete-pete yang disebutkan oleh Baso Dg Liwang;
- Bahwa tidak beberapa lama datang Terdakwa III dan berteriak “itumi mobilka”, kemudian Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa III mengejar dan menyuruh supir mobil tersebut berhenti, saat mobil tersebut telah berhenti, Terdakwa I mendatangi supirnya yaitu saksi Ardi Ansar Bin Sarro yang masih berada di dalam mobil dan mengatakan “orang manaki” lalu saksi Ardi Ansar Bin Sarro mengatakan “orang jeneponto lama” dengan nada tinggi seakan mau melawan Terdakwa I sehingga Terdakwa I langsung memukul saksi Ardi Ansar Bin Sarro dengan menggunakan tinju tangan kanan kearah wajah saksi Ardi Ansar Bin Sarro sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Ardi Ansar Bin Sarro memberontak dan mencoba keluar dari pintu depan mobil tersebut, namun tiba-tiba datang Terdakwa III mendorong pintu mobil dengan menggunakan kedua tangannya sehingga bahu bagian kiri saksi Ardi Ansar Bin Sarro terjepit namun saksi Ardi Ansar Bin Sarro bisa keluar dan lari kebelakang mobil, sehingga dikejar oleh Terdakwa II yang kemudian memukul bagian lengan kanan saksi Ardi Ansar Bin Sarro dengan menggunakan kayu balok yang digenggamnya dengan tangan kanan sehingga membuat saksi Ardi Ansar Bin Sarro terjatuh, selanjutnya saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang datang dan mengeluarkan badik yang dibawanya dan menusuk saksi Ardi Ansar Bin Sarro, namun saksi Ardi Ansar Bin Sarro memegang ujung badik tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang menarik badik tersebut dan saksi Ardi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansar Bin Sarro berdiri dan berlari, namun Terdakwa II dan Terdakwa I langsung mengejar saksi Ardi Ansar Bin Sarro ke arah lingkungan Ujungloe. Lalu Terdakwa I mengambil sepeda motor Terdakwa I dan pergi menuju ujungloe dan berhenti didekat posko. Saat diposko Terdakwa I melihat Terdakwa II sempat memukul saksi Ardi Ansar Bin Sarro dan mengenai lengan kanan saksi Ardi Ansar Bin Sarro. Kemudian saksi Ardi Ansar Bin Sarro berlari naik keatas rumah disamping posko, saat diatas saksi Ardi Ansar Bin Sarro turun kembali dari rumah tersebut. Saat dibawah saksi juga melihat Terdakwa II memukul saksi Ardi Ansar Bin Sarro dengan menggunakan kayu balok dan mengenai bagian lengan kanan saksi Ardi Ansar Bin Sarro. Kemudian melihat hal tersebut, Terdakwa I langsung memanggil Terdakwa II untuk pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa saat kejadian, Terdakwa II memukul saksi Ardi Ansar Bin Sarro menggunakan kayu balok sedangkan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang menyerang dengan menggunakan badik;
- Bahwa para terdakwa dan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang melakukan penganiayaan kepada saksi Ardi Ansar Bin Sarro tidak secara bersama-sama, namun bergantian dengan ada jeda waktu;
- Bahwa para terdakwa, dan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang menganiaya saksi Ardi Ansar Bin Sarro agar saksi Ardi Ansar Bin Sarro tidak mengambil penumpang dijalur Blok M yang bukan merupakan trayeknya;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi Ardi Ansar Bin Sarro oleh para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang, pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 sekira jam 15.00 wita ddipinggir jalan di Lingkungan Pattontongan, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 saksi sedang duduk-duduk dipinggir jalan kemudian datang Terdakwa I menjemput saksi dan mengatakan "ayo pergi disana", lalu Terdakwa II berboncengan menuju ke depan kantor lurah, sesampainya disana, para Terdakwa dan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang menunggu mobil pete-pete yang disebutkan oleh Baso Dg

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liwang, namun tidak juga lewat, selanjutnya diputuskan untuk pulang, namun dalam perjalanan pulang, Terdakwa II melihat mobil yang dimaksud, sehingga Terdakwa II berteriak "itumi mobilka", kemudian Terdakwa I langsung memutar sepeda motornya berboncengan dengan Terdakwa III kemudian mengejar mobil tersebut dan menyuruh supir mobil tersebut berhenti, yaitu saksi Ardi Ansar Bin Sarro, sehingga mobil tersebut berhenti, kemudian Terdakwa I berkata "orang manaki" dijawab oleh saksi Ardi Ansar Bin Sarro "orang jeneponto lama", lalu Terdakwa I memukul saksi Ardi Ansar Bin Sarro dengan menggunakan tinju tangan kanan ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa II mengambil kayu balok yang ada disekitar lokasi lalu Terdakwa II bersembunyi dibelakang mobil, setelah itu Terdakwa II melihat saksi Ardi Ansar Bin Sarro memberontak dan mencoba keluar dari pintu depan sopir namun Terdakwa III mendorong pintu mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan bahu bagian kiri saksi Ardi Ansar Bin Sarro terjepit namun saksi Ardi Ansar Bin Sarro bisa keluar dan lari kebelakang mobil sehingga Terdakwa II mengejar dan memukul saksi Ardi Ansar Bin Sarro dengan menggunakan kayu balok yang digenggam Terdakwa II dengan tangan kanan sehingga membuat saksi Ardi Ansar Bin Sarro terjatuh. Lalu datang saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang mengeluarkan badik dan menusuk saksi Ardi Ansar Bin Sarro, namun saksi Ardi Ansar Bin Sarro memegang ujung badik tersebut dengan menggunakan tangan tangannya, lalu saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang menarik badik tersebut, lalu saksi melihat saksi Ardi Ansar Bin Sarro berdiri dan berlari, namun Terdakwa II dan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang langsung mengejar saksi Ardi Ansar Bin Sarro ke arah lingkungan Ujungloe hingga tiba di posko dan disana Terdakwa II langsung memukul saksi Ardi Ansar Bin Sarro dan mengenai lengan kanan saksi Ardi Ansar Bin Sarro, lalu saksi Ardi Ansar Bin Sarro berlari naik keatas rumah disamping posko, namun kemudian saksi Ardi Ansar Bin Sarro turun kembali, lalu Terdakwa II memukul saksi Ardi Ansar Bin Sarro dengan menggunakan kayu balok dan mengenai bagian lengan kanan saksi Ardi Ansar Bin Sarro, kemudian Terdakwa II dipanggil oleh Terdakwa I untuk pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang melakukan penganiayaan kepada saksi Ardi Ansar Bin Sarro tidak secara bersama-sama, namun bergantian dengan ada jeda waktu;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang melakukan penganiayaan kepada saksi Ardi Ansar Bin Sarro agar saksi Ardi Ansar Bin Sarro tidak mengambil penumpang dijalur Blok M yang bukan merupakan trayeknya;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa III :

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa sehubungan penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi Ardi Ansar Bin Sarro oleh para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 sekira jam 15.00 wita dipinggir jalan di Lingkungan Pattontongan, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 Terdakwa III sedang berada dirumah Terdakwa III di Ujungloe, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kab. Jeneponto lalu datang saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang menjemput Terdakwa III dan mengatakan "ayo pergi disana", lalu saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang membonceng Terdakwa III menuju ke depan kantor lurah biringkassi lalu menunggu mobil angkutan yang dikendarai oleh saksi Ardi Ansar Bin Sarro, setelah beberapa lama dan tidak ada yang lewat maka Terdakwa III berteman pulang, lalu diperjalanan pulang, tiba-tiba terlihat mobil angkutan yang dimaksud, lalu Terdakwa I membonceng Terdakwa III kemudian mengejar mobil tersebut dan menyuruh sopir mobil tersebut berhenti, setelah berhenti, Terdakwa I mendatangi sopir yaitu saksi Ardi Ansar Bin Sarro dan berkata "orang manaki" lalu saksi Ardi Ansar Bin Sarro mengatakan "orang jeneponto lama", Terdakwa I memukul saksi Ardi Ansar Bin Sarro dengan menggunakan tinju tangan kanannya ke arah wajah saksi Ardi Ansar Bin Sarro sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Ardi Ansar Bin Sarro memberontak dan mencoba keluar dari pintu depan sopir namun Terdakwa III langsung mendorong pintu mobil dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa III yang mengakibatkan bahu bagian kiri saksi Ardi Ansar Bin Sarro terjepit, kemudian saksi Ardi Ansar Bin Sarro berlari ke belakang mobil namun Terdakwa II mengejar saksi Ardi Ansar Bin Sarro dengan membawa kayu balok yang digenggam

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dengan tangan kanan, setelah melihat hal tersebut, Terdakwa III langsung pergi dari lokasi kejadian dengan menumpang sepeda motor teman Terdakwa III yang kebetulan lewat;

- Bahwa para terdakwa dan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang melakukan penganiayaan kepada saksi Ardi Ansar Bin Sarro tidak secara bersama-sama, namun bergantian dengan ada jeda waktu;
- Bahwa para terdakwa dan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang melakukan penganiayaan kepada saksi Ardi Ansar Bin Sarro agar saksi Ardi Ansar Bin Sarro tidak mengambil penumpang di jalur Blok M yang bukan merupakan trayeknya;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 176/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2018 tanggal 18 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahidah Muslimin, dokter pemeriksa pada RSUD Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Ardi Ansar Bin Sarro dengan hasil pemeriksaan yaitu: Pasien datang dalam keadaan sadar, tampak 1 (satu) buah luka terbuka pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 17 cm, lebar 2 cm, dan kedalaman 2 cm disertai pendarahan, tampak 2 (dua) buah luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran masing-masing luka pertama panjang 2 (dua) cm dan lebar 0,5 cm. Luka kedua panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm, tampak 1 (dua) buah luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm, tampak 2 (dua) buah luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran masing-masing luka pertama panjang 0,3 cm dan lebar 0,2 cm. Luka kedua dengan ukuran panjang 0,2 cm dan lebar 0,1 cm, dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 24 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan dua jenis perlukaan, yaitu luka terbuka akibat persentuhan benda tajam dan luka lecet akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 2 (dua) potongan balok yang digabungkan menjadi satu dengan berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan warna balok merah kombinasi putih, yang menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018, sekira jam 15.00 wita, Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang yang sebelumnya telah menunggu mobil angkutan (*pete-pete*) yang dikendarai oleh saksi Ardi Ansar Bin Sarro, kemudian melihat mobil angkutan (*pete-pete*) tersebut melintas dipinggir jalan di Lingkungan Pattontongan, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sehingga Terdakwa I langsung memutar sepeda motornya dan berboncengan dengan Terdakwa III mengejar mobil tersebut dan menyuruh saksi Ardi Ansar Bin Sarro yang mengendarai mobil tersebut untuk berhenti, setelah berhenti kemudian Terdakwa I berkata "orang manaki" lalu saksi Ardi Ansar Bin Sarro mengatakan "orang jeneponto lama", kemudian Terdakwa I langsung memukul saksi Ardi Ansar Bin Sarro dengan menggunakan tinju tangan kanannya ke arah wajah saksi Ardi Ansar Bin Sarro sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Ardi Ansar Bin Sarro memberontak dan mencoba keluar dari pintu depan sopir namun Terdakwa III langsung mendorong pintu mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan bahu bagian kiri saksi Ardi Ansar Bin Sarro terjepit tetapi saksi Ardi Ansar Bin Sarro bisa keluar dan lari kebelakang mobil yang kemudian dikejar oleh Terdakwa II lalu memukul bagian lengan kanan saksi Ardi Ansar Bin Sarro menggunakan kayu balok yang digenggamnya dengan tangan kanan sehingga membuat saksi Ardi Ansar Bin Sarro terjatuh, ketika itu saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang langsung mengeluarkan badik yang ia selipkan dipinggang sebelah kiri dan menusuk saksi Ardi Ansar Bin Sarro dengan menggunakan tangan kanan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang, namun saksi Ardi Ansar Bin Sarro memegang ujung badik tersebut dengan menggunakan tangan tangannya, lalu saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang menarik badik tersebut, kemudian saksi Ardi Ansar Bin Sarro berdiri dan berlari, namun Terdakwa II dan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang langsung mengejar saksi Ardi Ansar Bin Sarro ke arah lingkungan Ujungloe tepatnya disebuah posko lalu Terdakwa II memukul saksi Ardi Ansar Bin Sarro dan mengenai lengan kanan saksi Ardi Ansar Bin Sarro, lalu saksi Ardi Ansar Bin Sarro berlari naik keatas rumah disamping posko namun kemudian turun kembali dari rumah tersebut lalu dipukul lagi oleh Terdakwa II dengan menggunakan kayu balok dan mengenai bagian lengan kanan saksi Ardi Ansar Bin Sarro, kemudian melihat hal tersebut, saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang langsung

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil sepeda motor saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang dan menyimpannya dirumahnya, setelah itu saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang langsung pergi ke arah pinggir laut mendayung sebuah perahu ke laut lalu badik yang digunakan untuk menyerang saksi Ardi Ansar Bin Sarro;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang melakukan penganiayaan kepada saksi Ardi Ansar Bin Sarro tidak secara bersama-sama, namun bergantian dengan ada jeda waktu;
 - Bahwa Para Terdakwa dan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang melakukan penganiayaan kepada saksi Ardi Ansar Bin Sarro agar saksi Ardi Ansar Bin Sarro tidak mengambil penumpang dijalur Blok M yang bukan merupakan trayeknya, sebab sebelumnya saksi Risal Alias Ica Bin Aripin Dg Ngampi telah diberitahu oleh Baso Dg Liwang melalui telepon dengan mengatakan "kau tahan itu sopirnya Blok M, kesana mi itu mobil warna biru tanya baik-baik jangan suruh ambil penumpang di jalur Blok M";
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan para terdakwa dan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang saksi Ardi Ansar Bin Sarro mengalami luka lecet pada bagian bahu dan siku bagian kanan dan kiri serta luka robek pada telapak tangan kanan, dan saksi Ardi Ansar Bin Sarro dirawat di rumah sakit Lanto Dg Pasewang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara dan diopname selama 1 (satu) minggu, namun saat ini saksi Ardi Ansar Bin Sarro telah dapat beraktifitas normal kembali;
 - Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana atau Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan ketentuan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum, yaitu dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "BARANGSIAPA";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Risal Alias Ica Bin Aripin Dg Ngampi, Terdakwa II Edi Alias Pedi Bin Majeng, dan Terdakwa III Dhedy Dg Sibali Bin Mo'ding, yang masing-masing dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata baik Terdakwa I Risal Alias Ica Bin Aripin Dg Ngampi, Terdakwa II Edi Alias Pedi Bin Majeng, maupun Terdakwa III Dhedy Dg Sibali Bin Mo'ding mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Prof. Satochid Kartanegara yaitu perbuatan yang dikehendaki (*willen*) oleh si pelaku dan pelaku

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan penggolongan kesengajaan dalam doktrin hukum sampai dengan sekarang ini meliputi 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij noodzakelijkheid* atau *zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan atau menimbulkan rasa yang tidak enak, atau rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 18 November 2018, sekira jam 15.00 wita, Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang yang sebelumnya telah menunggu mobil angkutan (*pete-pete*) yang dikendarai oleh saksi Ardi Ansar Bin Sarro, kemudian melihat mobil angkutan (*pete-pete*) tersebut melintas dipinggir jalan di Lingkungan Pattontongan, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sehingga Terdakwa I langsung memutar sepeda motornya dan berboncengan dengan Terdakwa III mengejar mobil tersebut dan menyuruh saksi Ardi Ansar Bin Sarro yang mengendarai mobil tersebut untuk berhenti, setelah berhenti kemudian Terdakwa I berkata “orang manaki” lalu saksi Ardi Ansar Bin Sarro mengatakan “orang jeneponto lama”, kemudian Terdakwa I langsung memukul saksi Ardi Ansar Bin Sarro dengan menggunakan tinju tangan kanannya ke arah wajah saksi Ardi Ansar Bin Sarro sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Ardi Ansar Bin Sarro memberontak dan mencoba keluar dari pintu depan sopir namun Terdakwa III langsung mendorong pintu mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan bahu bagian kiri saksi Ardi Ansar Bin Sarro terjepit tetapi saksi Ardi Ansar Bin Sarro bisa keluar dan lari kebelakang mobil yang kemudian dikejar oleh Terdakwa II lalu memukul bagian lengan kanan saksi Ardi Ansar Bin Sarro menggunakan kayu balok yang digenggamnya dengan tangan kanan sehingga membuat saksi Ardi Ansar Bin Sarro terjatuh, ketika itu saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang langsung mengeluarkan badik yang ia selipkan dipinggang sebelah kiri dan menusuk saksi Ardi Ansar Bin Sarro dengan menggunakan tangan kanan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang, namun saksi Ardi Ansar Bin Sarro memegang ujung badik tersebut dengan menggunakan tangan tangannya, lalu saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang menarik badik tersebut, kemudian saksi Ardi Ansar Bin Sarro berdiri dan berlari, namun Terdakwa II dan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang langsung

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar saksi Ardi Ansar Bin Sarro ke arah lingkungan Ujungloe tepatnya disebuah posko lalu Terdakwa II memukul saksi Ardi Ansar Bin Sarro dan mengenai lengan kanan saksi Ardi Ansar Bin Sarro, lalu saksi Ardi Ansar Bin Sarro berlari naik keatas rumah disamping posko namun kemudian turun kembali dari rumah tersebut lalu dipukul lagi oleh Terdakwa II dengan menggunakan kayu balok dan mengenai bagian lengan kanan saksi Ardi Ansar Bin Sarro, kemudian melihat hal tersebut, saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang langsung mengambil sepeda motor saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang dan menyimpannya dirumahnya, setelah itu saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang langsung pergi kearah pinggir laut mendayung sebuah perahu ke laut lalu badik yang digunakan untuk menyerang saksi Ardi Ansar Bin Sarro;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ardi Ansar Bin Sarro dan saksi Salma Binti Jiki, akibat perbuatan para terdakwa dan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang tersebut, saksi Ardi Ansar Bin Sarro mengalami luka lecet pada bagian bahu dan siku bagian kanan dan kiri serta luka robek pada telapak tangan kanan, dan saksi Ardi Ansar Bin Sarro dirawat dirumah sakit Lanto Dg Pasewang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara dan diopname selama 1 (satu) minggu, namun saat ini saksi Ardi Ansar Bin Sarro telah dapat beraktifitas normal kembali, yang mana hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 176/RSUD-LDP/JP/RM/XI/2018 tanggal 18 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahidah Muslimin, dokter pemeriksa pada RSUD Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Ardi Ansar Bin Sarro dengan hasil pemeriksaan yaitu: Pasien datang dalam keadaan sadar, tampak 1 (satu) buah luka terbuka pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 17 cm, lebar 2 cm, dan kedalaman 2 cm disertai pendarahan, tampak 2 (dua) buah luka lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran masing-masing luka pertama panjang 2 (dua) cm dan lebar 0,5 cm. Luka kedua panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm, tampak 1 (dua) buah luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm, tampak 2 (dua) buah luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran masing-masing luka pertama panjang 0,3 cm dan lebar 0,2 cm. Luka kedua dengan ukuran panjang 0,2 cm dan lebar 0,1 cm, dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 24 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan dua jenis perlukaan, yaitu luka terbuka akibat persentuhan benda tajam dan luka lecet akibat persentuhan benda tumpul;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perbuatan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang yang telah menusuk saksi Ardi Ansar Bin Sarro kearah badan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang dipegang dengan tangan kanan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang, namun saksi Ardi Ansar Bin Sarro menggenggam senjata tajam jenis badik dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tangan saksi Ardi Ansar Bin Sarro teriris dan luka, lalu Terdakwa I yang telah memukul alis mata sebelah kiri saksi Ardi Ansar Bin Sarro, Terdakwa III yang telah mendorong pintu kanan mobil yang dikendarai oleh saksi Ardi Ansar Bin Sarro sehingga bahu sebelah kiri saksi Ardi Ansar Bin Sarro terjepit, serta Terdakwa II yang telah memukul saksi Ardi Ansar Bin Sarro dengan menggunakan sebuah balok kayu dan mengenai lengan (siku) sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, memukul bahu sebelah kiri saksi Ardi Ansar Bin Sarro dengan menggunakan sebuah balok kayu sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul bahu sebelah kanan saksi Ardi Ansar Bin Sarro dengan menggunakan sebuah balok kayu sebanyak 1 (satu) kali, yang telah mengakibatkan saksi Ardi Ansar Bin Sarro mengalami luka terbuka pada telapak tangan kanan, luka lecet pada lutut kaki kanan, luka lecet pada lutut kaki kiri, luka lecet pada siku tangan kanan, sehingga saksi Ardi Ansar Bin Sarro harus dirawat dirumah sakit Lanto Dg Pasewang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara dan diopname selama 1 (satu) minggu, dapat dilihat kalau perbuatan tersebut dilakukan secara sadar oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang, yang mana perbuatan tersebut telah mengakibatkan saksi Ardi Ansar Bin Sarro mengalami rasa sakit dan luka, dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian Terdakwa bersama dengan Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Ardi Ansar Bin Sarro, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT MELAKUKAN PERBUATAN ITU”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konteks dakwaan Penuntut Umum, penyertaan (*deelneming*) dalam perkara Para Terdakwa hanyalah orang yang melakukan dan turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa ajaran *deelneming*, dalam doktrin ilmu hukum pidana adalah untuk menentukan pertanggungjawaban terhadap masing-masing pelaku yang pada mulanya dibedakan antara *deelneming* yang berdiri sendiri (*zelfstandige deelneming*) dengan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri (*on zelfstandige deelneming*). Akan tetapi, dalam perkembangannya KUHP tidak membedakan, tetapi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perincian pelaku (*daders*) dengan membantu melaksanakan (*medeplichters*), yang untuk itu sesuai dengan ajaran penyertaan dalam KUHP dikenal sebagai:

- Orang yang melakukan sendiri;
- Orang yang menyuruh lakukan perbuatan, atau turut serta melakukan perbuatan ;

Dalam pertanggungjawabannya dianggap sebagai pelaku tindak pidana (lihat: Kumpulan Kuliah Hukum Pidana bagian II, Prof. Satochid Kartanegara, SH.);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" yang telah terbukti di atas, telah terbukti bahwa dalam melakukan perbuatannya menganiaya saksi Ardi Ansar Bin Sarro ternyata dilakukan secara bersama-sama antara Para Terdakwa dengan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang, yaitu saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang yang telah menusuk saksi Ardi Ansar Bin Sarro kearah badan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang dipegang dengan tangan kanan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang, namun saksi Ardi Ansar Bin Sarro menggenggam senjata tajam jenis badik dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tangan saksi Ardi Ansar Bin Sarro teriris dan luka, lalu Terdakwa I yang telah memukul alis mata sebelah kiri saksi Ardi Ansar Bin Sarro, Terdakwa III yang telah mendorong pintu kanan mobil yang dikendarai oleh saksi Ardi Ansar Bin Sarro sehingga bahu sebelah kiri saksi Ardi Ansar Bin Sarro terjepit, serta Terdakwa II yang telah memukul saksi Ardi Ansar Bin Sarro dengan menggunakan sebuah balok kayu dan mengenai lengan (siku) sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, memukul bahu sebelah kiri saksi Ardi Ansar Bin Sarro dengan menggunakan sebuah balok kayu sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul bahu sebelah kanan saksi Ardi Ansar Bin Sarro dengan menggunakan sebuah balok kayu sebanyak 1 (satu) kali, dan perbuatan tersebut mengakibatkan saksi Ardi Ansar Bin Sarro mengalami luka terbuka pada telapak tangan kanan, luka lecet pada lutut kaki kanan, luka lecet pada lutut kaki kiri, luka lecet pada siku tangan kanan dan harus dirawat di rumah sakit Lanto Dg Pasewang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara dan diopname selama 1 (satu) minggu, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa bersama dengan saksi Riyan Dg Boko Bin Baso Dg Liwang tersebut, dipandang sebagai perbuatan telah turut serta melakukan perbuatan tindak pidana yaitu menganiaya saksi Ardi Ansar Bin Sarro;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau para terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga para terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Para terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan para terdakwa untuk pulih, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali para terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan kepada yang bersangkutan, yaitu para terdakwa pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada para terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) potongan balok yang digabungkan menjadi satu dengan berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan warna balok merah kombinasi putih, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa II untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RISAL ALIAS ICA BIN ARIPIIN DG NGAMPI, Terdakwa II EDI ALIAS PEDI BIN MAJENG, dan Terdakwa III DHEDY DG SIBALI BIN MO'DING** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I RISAL ALIAS ICA BIN ARIPIIN DG NGAMPI dan Terdakwa III DHEDY DG SIBALI BIN MO'DING** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II EDI ALIAS PEDI BIN MAJENG** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) potongan balok yang digabungkan menjadi satu dengan berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan warna balok merah kombinasi putih, **untuk dimusnahkan**;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari **KAMIS**, tanggal **16 MEI 2019**, oleh **SUNARYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU BISMA WIJAYA, S.H., M.H.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **20 MEI 2019** oleh **SUNARYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAKHMAT AL AMIN, S.H.**, dan **PUTU BISMA WIJAYA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. ST. BASSE BOMBANG**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh **MUSTABIHUL AMRI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAKHMAT AL AMIN, S.H.

SUNARYANTO, S.H., M.H.

PUTU BISMA WIJAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. ST. BASSE BOMBANG

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN JNP